



PUTUSAN

Nomor 198/Pdt.G/2012/PA. PW1

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pengugat dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat mengajukan surat gugatan tertanggal 11 Juni 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali Nomor 198/Pdt.G/2012/PA. PW1 tanggal 11 Juni 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2010, pengugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 418/53/VII/2010, tertanggal 10 Agustus 2010;
2. Bahwa setelah akad nikah pengugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal kadang di rumah pengugat di Dusun Kanang, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batetangnga, dan kadang di rumah orang tua tergugat di Dusun Rappoang, Desa

Batetangnga selama satu tahun satu bulan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Emi Khumaerah binti Abustam umur satu tahun satu bulan;
4. Bahwa pada kehamilan tiga bulan penggugat, sekitar tahun 2010 keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan tergugat malas bekerja sehingga tergugat tidak mampu memberikan nafkah kepada penggugat;
5. Bahwa pada bulan September 2011, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan tergugat mengidap penyakit yang susah untuk disembuhkan (kurang waras), dan jika penyakit tergugat kambuh tergugat sering mengancam penggugat dengan benda tajam, sehingga penggugat sangat takut akibat sikap tergugat sehingga penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat di Dusun Kanang dan tergugat tetap tinggal di rumah orang tua tergugat, di Dusun Rappoang;
6. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sembilan bulan dan selama berpisah tempat tinggal tidak pernah diusahakan untuk rukun kembali;
7. Bahwa penggugat mohon melalui Ketua Pengadilan Agama Polewali agar memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat yang mewilayahi tempat dilangsungkannya perkawinan penggugat dan tergugat untuk dicatat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan dengan dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat TERGUGAT terhadap penggugat PENGUGAT;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wali atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan yang dijalankan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Polewali tertanggal 19 dan 27 Juni 2012, dan ketidak hadirannya disebabkan karena tergugat dalam keadaan sakit gangguan kejiwaan, sehingga panggilan disampaikan melalui wali pengampunya yaitu saudara kandung tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 418/53/VII/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, tertanggal 10 Agustus 2010, yang telah dicocokkan aslinya dan bermaterai cukup oleh ketua majelis diberi kode P;

Bahwa selain itu penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I: SAKSI 1, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Kanang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pengugat dan tergugat karena saksi adalah kemenakan penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama kadang di rumah orang tua penggugat di Dusun Kanang, Desa Batetangnga, dan kadang di rumah orang tua tergugat di Dusun Rappoang, Desa Batetangnga selama satu tahun dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan;
- Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun, dan sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat;
- Bahwa penyebab perpisahannya penggugat dan tergugat karena sering terjadi perselisihan disebabkan tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah kepada pengugat dan anaknya, dan selain itu pula tergugat mengidap penyakit gangguan jiwa dan terkadang mengancam penggugat dengan parang sehingga penggugat takut untuk tinggal bersama dengan tergugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung tergugat mengamuk dan mengancam penggugat dengan parang sehingga penggugat ketakutan;
 - Bahwa tergugat telah diusahakan untuk berobat namun kadang penyakitnya kambuh lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih empat bulan dan penggugat dengan tergugat sudah susah untuk dirukunkan karena penyakit tergugat susah untuk disembuhkan;

Saksi II: SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kanang, Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah kemenakan penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak dan kadang tinggal di rumah orang tua penggugat di Dusun Kanang, Desa Batetangnga dan kadang tinggal di rumah orang tua tergugat di Dusun Rappoang, Desa Batetangnga;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih empat bulan disebabkan penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan tergugat malas bekerja karena tergugat mengidap penyakit gangguan kejiwaan;
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat mengamuk dan mengancam penggugat dengan parang, sehingga penggugat takut untuk tinggal bersama dengan tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah susah untuk di rukunkan kembali karena tergugat mengidap penyakit yang susah untuk disembuhkan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat membenarkan dan selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadiran tergugat disebabkan karena tergugat dalam keadaan sakit gangguan jiwa, dan tidak pula mengirimkan wali pengampu sebagai wakilnya sehingga tergugat terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam gugatan penggugat mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya adalah bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat malas bekerja dan selain itu pula tergugat mengidap penyakit gangguan kejiwaan dan bila penyakit tergugat kambuh tergugat sering mengancam penggugat dengan benda tajam sehingga penggugat merasa takut dan kemudian penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat, dan penggugat dengan tergugat terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih tujuh bulan;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir di persidangan dan atau tidak membantah dalil-dalil gugatan penggugat, namun karena perkara ini menyangkut perceraian, sehingga untuk membuktikan apakah gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka penggugat masih tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, penggugat telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi yakni Nurdin bin Samade dan Nurmia binti Samade, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah sebagaimana tersebut di dalam duduk perkaranya;



Menimbang, bahwa dari bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat dan bukti tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan terhadap bukti tersebut telah dicocokkan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, yang membuktikan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut diperoleh keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang menerangkan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat malas bekerja dan tergugat juga mengidap penyakit gangguan kejiwaan dan bila penyakit tergugat kambuh tergugat sering mengancam penggugat dengan benda tajam sehingga penggugat merasa ketakutan dan akhirnya penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi tersebut bila diteliti secara cermat telah menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut secara formal dan materil telah memenuhi ketentuan sebagai bukti yang menguatkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti P dan dua orang saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan disebabkan tergugat malas bekerja dan tergugat mengidap penyakit gangguan kejiwaan sehingga sering mengancam penggugat dan penggugat merasa takut akhirnya berpisah tempat tinggal kurang lebih tujuh bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mengobati tergugat namun tergugat sering kambuh lagi penyakitnya;
- Bahwa keluarga penggugat dan tergugat tidak pernah berupaya untuk merukunkan kembali antara penggugat dan tergugat, karena keadaan tergugat yang sering kambuh penyakitnya, sehingga takut bila penggugat bersama dengan tergugat kembali tergugat berbuat hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana diatas majelis hakim dapat mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang tentang pernikahan penggugat dan tergugat sebagaimana bukti P dan dikuatkan keterangan dua orang saksi, terbukti antara penggugat dan tergugat telah terikat perkawinan yang sah, dan keduanya telah dikaruniai satu orang anak;

Menimbang, bahwa tentang adanya perselisihan dimana dalil penggugat telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang mengetahui antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan disebabkan tergugat malas bekerja karena tergugat juga mengidap penyakit gangguan kejiwaan sehingga penggugat merasa takut dan akhirnya berpisah tempat tinggal dengan tidak saling memperdulikan lagi, sehingga hal tersebut menunjukan adanya pertengkaran dalam kapasitas secara terus menerus;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana tujuan pernikahan dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah adanya harmonisasi hubungan suami istri dalam membina rumah tangga yang mereka bangun, sementara dalam rumah tangga penggugat dan tergugat hal demikian sudah sangat susah untuk diwujudkan karena tergugat sudah tidak dapat memberikan rasa nyaman pada penggugat disebabkan penyakitnya yang kemudian malas bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena jika hal tersebut dipertahankan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat bagi kedua belah pihak terutama bagi penggugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248 sebagai berikut:

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan, karena dalil-dalil gugatan penggugat tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf e dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf e dan f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasarkan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 gugatan penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sementara gugatan penggugat dipandang cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan tersebut dikabulkan tanpa kehadiran tergugat (verstek) sesuai dengan pasal 149 dan 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali mengirim satu helai salinan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi kediaman penggugat dan tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tergugat untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 sebagai Perubahan Undang-undang Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,00,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1433 Hijriyah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Polewali Dra. Tumisah sebagai ketua majelis, Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. dan Siti Zainab Pelupessy, S.HI, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

dengan didampingi oleh Drs. H.M Najib.T. SH, sebagai panitera pengganti, dan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis

Muhammad Najmi Fajri, S.HI.,M.HI.

Dra. Tumisah

Siti Zainab Pelulessy, S.HI.

Panitera Pengganti,

Drs. H. M Najib,T. SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan : Rp 30.000,-
 2. ATK perkara : Rp 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 225.000 ,-
 4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
 5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 316.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)